E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1566-1576
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Dinamika Implementasi Program Desa Satu dan Kesiapan Reintegrasi Sosial Narapidana di Lapas Lubuk Pakam

Carolin Octavia[1], Mitro Subroto[2], Andi Kurniawan[3]

[1,2,3] Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
e-mail: carolin.octavia.0312@gmail.com, mitro.subroto07@gmail.com, akatigatujuh@gmail.com

Abstrak

Rendahnya tingkat pendidikan narapidana dan tingginya angka residivisme menuntut pembinaan yang mampu menyiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam menyelenggarakan Program Desa Satu (Deli Serdang Sekolah Bermutu), yaitu pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C bersama dinas pendidikan kabupaten dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program tersebut dan kontribusinya terhadap kesiapan reintegrasi sosial narapidana. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara terhadap sembilan informan, yaitu tiga pelaksana program dan enam narapidana peserta, serta dokumentasi. Implementasi dianalisis dengan empat variabel Edward III, sedangkan kesiapan reintegrasi dianalisis melalui dimensi pendidikan, psikologis, sosial, dan perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berjalan dengan dukungan kerja sama formal tiga pihak, pembiayaan dari dinas pendidikan, serta komitmen petugas dan tutor. Hambatan muncul pada kapasitas ruang dan bahan belajar menurut sebagian peserta, pengumpulan peserta dari berbagai blok, dan penundaan pertemuan akibat agenda lembaga. Peserta dan pelaksana melaporkan perkembangan kemampuan dasar, kepercayaan diri, hubungan sosial, serta kedisiplinan, walaupun kekhawatiran terhadap stigma tetap ada. Perubahan tersebut merupakan perubahan yang dilaporkan selama masa pidana dan belum diukur secara kuantitatif. Program memberi bekal penting bagi reintegrasi, tetapi perlu diperkuat melalui penjadwalan yang pasti, kecukupan fasilitas, dan pendokumentasian hasil. Temuan ini memberi dasar evaluasi bagi penguatan program pendidikan di lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci: Program Desa Satu, Implementasi Kebijakan, Pendidikan Kesetaraan, Reintegrasi Sosial, Narapidana

Abstract

Low educational attainment among inmates and high recidivism call for correctional programs that prepare inmates to return to society. Lubuk Pakam Class IIB Correctional Institution runs the Desa Satu program (Deli Serdang Sekolah Bermutu), an equivalency education program for Package A, B, and C delivered with the district education office and a community learning center. This study aimed to analyze the implementation of the program and its contribution to the social reintegration readiness of inmates. A descriptive qualitative approach was used, drawing on interviews with nine informants, namely three program implementers and six inmate participants, and on documentation. Implementation was analyzed using Edward III's four variables, while reintegration readiness was examined through educational, psychological, social, and behavioral dimensions. The results show that the program runs with the support of a formal three-party partnership, funding from the education office, and the commitment of officers and tutors. Obstacles arise from limited space and learning materials according to some participants, the difficulty of gathering participants from different blocks, and

sessions postponed by institutional agendas. Participants and implementers report improvements in basic skills, self-confidence, social relations, and discipline, although concerns about stigma remain. These are changes reported during imprisonment and have not been measured quantitatively. The program provides important provisions for reintegration, but it needs more certain scheduling, adequate facilities, and better documentation of outcomes.

Keywords: Desa Satu Program, Policy Implementation, Equivalency Education, Social Reintegration, Inmates

LATAR BELAKANG

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada reintegrasi sosial melalui pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan warga binaan, dengan landasan prinsip pengayoman, kemanusiaan, dan profesionalitas (Subadra et al., 2023). Keberhasilan orientasi tersebut sangat ditentukan oleh kualitas proses pembinaan yang dijalani narapidana, bukan semata-mata oleh lamanya hukuman (Yulianto & Muhammad, 2021). Salah satu indikator belum optimalnya pembinaan adalah residivisme, yaitu kecenderungan seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman, yang mencerminkan belum berhasilnya pembinaan dalam menyiapkan narapidana berfungsi secara normatif di masyarakat (Audrelia et al., 2023). Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara per 4 Mei 2026 mencatat 31.371 penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, jauh di atas kapasitas hunian sebesar 16.099 orang, dan 8.649 orang atau sekitar 27,6 persen di antaranya merupakan residivis.

Salah satu akar persoalan yang berkaitan dengan kegagalan adaptasi pascabebas adalah rendahnya tingkat pendidikan narapidana. Pendidikan tidak sekadar menghasilkan ijazah, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis, kepercayaan diri, wawasan tentang pilihan hidup, dan keterampilan sosial untuk berinteraksi secara normatif (Suhariyanto & Karyoto, 2024). Narapidana dengan bekal pendidikan terbatas menghadapi hambatan dalam memahami norma sosial, mengelola relasi, dan mengakses pekerjaan yang layak setelah bebas (Pramudhito, 2021). Kondisi ini tampak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Sebagaimana ditunjukkan Tabel 1, 64,33 persen dari 1.399 warga binaan berpendidikan setingkat sekolah menengah pertama ke bawah, sedangkan lulusan perguruan tinggi hanya 25 orang atau 1,79 persen. Keterbatasan latar belakang pendidikan ini menjadi salah satu hambatan utama keberhasilan pembinaan di lembaga tersebut (Silalahi & Zarzani, 2023).

Tabel 1. Riwayat pendidikan warga binaan Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak tamat SD	143	10,22
2	Tamat SD	358	25,59
3	Tamat SMP	399	28,52
4	SMA	301	21,52
5	SMK	173	12,37
6	Sarjana (D3/S1/S2)	25	1,79
	Total	1.399	100,00

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam (9 April 2026)

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam melaksanakan Program Desa Satu (Deli Serdang Sekolah Bermutu), yaitu pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C yang diselenggarakan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebagai mitra penyelenggara, dengan tenaga pendidik yang hadir langsung ke dalam lembaga. Program ini merupakan perwujudan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menjamin hak narapidana atas pendidikan dan pengajaran. Warga binaan yang lulus berhak memperoleh ijazah yang diakui secara nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, sehingga terbuka akses pada pendidikan lanjutan dan peluang kerja.

Keberadaan program tidak serta-merta menjamin efektivitasnya, sebab pendidikan kesetaraan di lembaga pemasyarakatan berlangsung dalam lingkungan institusional tertutup yang berbeda dari penyelenggaraan pendidikan pada umumnya (Azka & Muhammad, 2023). Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kejelasan tujuan dan komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta kesesuaian struktur birokrasi dengan tuntutan keamanan dan ketertiban (Zulkarnain & Putri, 2023). Keempat faktor tersebut sejalan dengan model implementasi kebijakan Edward III, yang menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai variabel yang saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan (Mulyadi, 2022; Widodo, 2021). Kegagalan pada salah satu variabel dapat menghambat keseluruhan proses meskipun variabel lainnya berjalan baik.

Kualitas implementasi pada akhirnya bermuara pada sejauh mana program membentuk kesiapan warga binaan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Kesiapan reintegrasi sosial dipahami sebagai kondisi multidimensional yang mencakup kondisi psikologis, hubungan sosial, kemampuan ekonomi, dan perilaku (Nugent & Pitts, 2020). Travis (2005) menekankan pentingnya membangun relasi sosial yang positif, kemandirian ekonomi, dan komitmen pada perilaku prososial, sedangkan Maruna (2001) menekankan perubahan identitas diri dari pelaku tindak pidana menjadi warga masyarakat yang fungsional. Kesiapan ini tidak terbentuk otomatis ketika masa pidana berakhir, tetapi dikembangkan melalui pembinaan yang terarah (Yulianto & Muhammad, 2021). Penelitian ini menganalisisnya melalui empat dimensi, yaitu kesiapan pendidikan, psikologis, sosial, dan perilaku.

Dalam model Edward III, komunikasi menuntut agar para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dengan perintah yang disampaikan kepada orang yang tepat secara jelas, akurat, dan konsisten (Widodo, 2021). Sumber daya mencakup tenaga, anggaran, fasilitas, dan kewenangan, dan tanpa sumber daya yang memadai kebijakan tidak berjalan efektif meskipun komunikasinya jelas (Mulyadi, 2022). Disposisi merujuk pada kecenderungan, sikap, dan komitmen pelaksana, yang apabila baik membuat kebijakan berjalan sebagaimana dikehendaki, sedangkan struktur birokrasi mencakup mekanisme, prosedur, pembagian tanggung jawab, dan prosedur operasi standar yang bila terlalu kaku atau tidak sesuai dapat menjadi hambatan serius (Mulyadi, 2022). Pada Program Desa Satu, keempat variabel tersebut dibaca sebagai pesan program kepada petugas, tutor, dan warga binaan, kecukupan tutor, ruang, bahan belajar, dan anggaran, komitmen petugas dan tutor, serta kesesuaian pembagian tugas dan prosedur lembaga dengan kebutuhan pembelajaran.

Kesiapan reintegrasi sosial dalam penelitian ini diturunkan menjadi empat dimensi. Kesiapan pendidikan mencakup peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, penyelesaian ujian dan perolehan ijazah kesetaraan, serta perubahan cara pandang terhadap nilai pendidikan. Kesiapan psikologis mencakup kepercayaan diri, harapan dan rencana masa depan yang konstruktif, serta cara pandang terhadap potensi diri. Kesiapan sosial mencakup kemampuan berinteraksi secara positif, keterbukaan membangun hubungan baru, dan kesiapan menjalin relasi dengan masyarakat setelah bebas. Kesiapan perilaku mencakup perubahan pola perilaku harian, peningkatan disiplin dan tanggung jawab, serta internalisasi nilai normatif, bukan sekadar kepatuhan sementara terhadap aturan lembaga. Pemilihan keempat dimensi ini mempertimbangkan karakter Program Desa Satu sebagai pendidikan kesetaraan yang ditujukan untuk menyiapkan narapidana kembali ke masyarakat.

Penelitian terdahulu telah mengkaji pendidikan di lembaga pemasyarakatan dari berbagai sudut. Triyono et al. (2022) dan Harahap (2022) menemukan bahwa pelaksanaan program pendidikan nonformal dan pemenuhan hak pendidikan belum optimal karena keterbatasan tutor, sarana prasarana, dukungan anggaran, dan pengelolaan program. Rosmilawati et al. (2022) menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan memberi pengalaman belajar bermakna dan meningkatkan kesejahteraan subjektif narapidana, sedangkan Wahyuni et al. (2023) menemukan bahwa pembelajaran Paket C di lapas masih konvensional dengan media terbatas akibat regulasi keamanan. Purbalingga dan Simanjuntak (2025) melaporkan bahwa pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C berjalan cukup efektif dan meningkatkan kemampuan dasar, kepercayaan diri, serta kesiapan sosial, tetapi terkendala sarana, kompetensi tutor, dan motivasi peserta. Dampak positif pada perubahan perilaku dan orientasi masa depan juga dilaporkan pada pendidikan tinggi di lapas yang turut menghadapi kendala fasilitas (Hidayat & Kurniawan, 2025; Krisnandya & Kurniawan, 2025), pada pendidikan berbasis nilai religius (Kholwatin & Yunus, 2024), dan pada pendidikan anak di lembaga pembinaan khusus anak (Khotimah et al., 2025; Putri et al., 2025). Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menelaah implementasi pendidikan kesetaraan berbasis kolaborasi lintas sektor dan kontribusinya terhadap kesiapan reintegrasi sosial, termasuk untuk Program Desa Satu, belum tersedia. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis implementasi Program Desa Satu melalui empat variabel Edward III serta kontribusinya terhadap kesiapan reintegrasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memahami proses pelaksanaan Program Desa Satu serta pengalaman pelaksana dan peserta secara mendalam dalam konteks lembaga pemasyarakatan. Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Juli 2026.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap sembilan informan dengan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan variabel implementasi kebijakan Edward III dan dimensi kesiapan reintegrasi sosial. Wawancara direkam dengan persetujuan informan. Tiga informan merupakan pelaksana program, yaitu kepala seksi pembinaan narapidana dan kegiatan kerja, petugas pembinaan, dan tutor PKBM, yang diwawancarai pada 6 dan 7 Juli 2026. Enam informan lainnya adalah narapidana peserta program yang mewakili Paket A, B, dan C, masing-masing dua orang, yang diwawancarai pada 13 dan 14 Juli 2026 (Tabel 2). Identitas narapidana disamarkan dan pelaksana disebut berdasarkan jabatannya. Dokumentasi berupa foto kegiatan serta data sekunder dari Sistem Database Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam per 9 April 2026 dan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara per 4 Mei 2026 digunakan untuk melengkapi wawancara.

Tabel 2. Informan penelitian

Kelompok informan	Jumlah	Keterangan	Waktu wawancara
Pelaksana program	3	Kepala seksi pembinaan narapidana dan kegiatan kerja, petugas pembinaan, dan tutor PKBM	6–7 Juli 2026
Narapidana peserta Paket A	2	Pendidikan terakhir sekolah dasar	13 dan 14 Juli 2026
Narapidana peserta Paket B	2	Pendidikan terakhir sekolah menengah pertama	13 dan 14 Juli 2026

Kelompok informan	Jumlah	Keterangan	Waktu wawancara
Narapidana peserta Paket C	2	Pendidikan terakhir sekolah menengah atas	13 dan 14 Juli 2026

Sumber: diolah peneliti (2026)

Setiap variabel dan dimensi diturunkan menjadi tiga indikator. Komunikasi dilihat dari kejelasan informasi tentang tujuan dan mekanisme program, konsistensi pesan antarpihak, dan pemahaman pelaksana terhadap peran masing-masing. Sumber daya dilihat dari ketersediaan dan kompetensi tenaga pendidik, kecukupan sarana dan prasarana, serta ketersediaan anggaran operasional. Disposisi dilihat dari komitmen petugas, kesungguhan tutor, dan kesediaan pelaksana mengatasi hambatan. Struktur birokrasi dilihat dari kejelasan pembagian tugas, kesesuaian prosedur lembaga dengan kebutuhan program, dan mekanisme koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan mitra PKBM. Indikator kesiapan reintegrasi sosial mengikuti keempat dimensi yang diuraikan pada bagian latar belakang.

Analisis data dilakukan dengan mereduksi transkrip wawancara, mengelompokkannya ke dalam empat variabel implementasi kebijakan Edward III dan empat dimensi kesiapan reintegrasi sosial, menyajikannya secara naratif, lalu menarik simpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan pelaksana dengan keterangan peserta, dan perbedaan keterangan dicatat sebagaimana disampaikan informan. Penelitian ini tidak memiliki pengukuran sebelum dan sesudah program sehingga temuan tentang kesiapan dimaknai sebagai perubahan yang dilaporkan dan diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Desa Satu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam berawal dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui program Deli Serdang Sekolah Bermutu, dengan lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu sasarannya. Kerja sama dituangkan dalam nota kesepahaman antara kepala lembaga pemasyarakatan dan kepala dinas pendidikan yang berjalan sejak 2020 dan telah diperpanjang, sedangkan PKBM Prestasi Gemilang menjalankan fungsi teknis pembelajaran. Peserta dikelompokkan dalam Paket A, B, dan C sesuai pendidikan terakhir dan kelengkapan dokumen, belajar sekitar dua kali seminggu, dan jumlahnya berkembang dari kuota awal sekitar 20 orang menjadi 40 lalu sekitar 50 orang. Uraian berikut membahas implementasi program menurut empat variabel Edward III, kemudian kontribusinya terhadap kesiapan reintegrasi sosial.

Konsep program menempatkan narapidana bukan hanya sebagai individu yang menjalani hukuman, tetapi sebagai pribadi yang perlu diberi kesempatan mengembangkan potensi, keterampilan, sikap, dan kemampuan sosial sebelum kembali ke keluarga dan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu perencanaan dan penentuan sasaran, pelaksanaan pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan, serta evaluasi perkembangan warga binaan, sehingga program tidak semata-mata menjadi kegiatan internal lembaga.

Pada variabel komunikasi, informasi program mengalir dari nota kesepahaman kepada seksi pembinaan, lalu kepada petugas dan warga binaan melalui publikasi, sosialisasi langsung, serta penawaran kepada warga binaan yang baru berubah status dari tahanan menjadi narapidana. Petugas mengidentifikasi warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah dan menjelaskan persyaratan berupa batas usia dan dokumen pendidikan terakhir, seperti kartu keluarga, ijazah, atau rapor. Peserta mengetahui program dari petugas blok, pertemuan di aula, atau teman sekamar, dan umumnya menilai informasi tentang persyaratan dan tujuan memperoleh ijazah cukup jelas. Penjelasan petugas dan tutor dinilai tidak saling bertentangan, karena petugas menyampaikan hal administratif sedangkan tutor menjelaskan materi, proses belajar, dan ujian. Kondisi ini sejalan dengan syarat Edward III bahwa pesan implementasi harus jelas, akurat, dan konsisten (Widodo, 2021).

Konsistensi pesan, bagaimanapun, belum sepenuhnya terjamin. Seorang peserta menyebut bahwa petugas mengatakan program wajib diikuti, sedangkan pelaksana menegaskan tidak ada paksaan dan program ditawarkan kepada warga binaan yang memenuhi syarat. Koordinasi antara lembaga pemasyarakatan, dinas pendidikan, dan PKBM dinilai pelaksana berjalan baik, tetapi sebagian peserta tetap mengalami perubahan jadwal atau benturan dengan kegiatan lembaga, dan seorang peserta menyebut adanya miskomunikasi kecil soal jadwal. Perbaikan komunikasi karena itu tidak hanya diperlukan pada sosialisasi awal tentang sifat keikutsertaan, tetapi juga pada pemberitahuan jadwal harian.

Pada variabel sumber daya, pelaksana menyatakan bahwa kebutuhan inti telah tersedia, yaitu dua tutor lapas sebagai pendamping, tutor PKBM yang mengajar secara berkala, aula terbuka dengan papan tulis dan kursi, modul serta alat tulis dari dinas pendidikan melalui PKBM, dan pembiayaan operasional yang sepenuhnya ditanggung dinas pendidikan kabupaten. Menurut kepala seksi pembinaan, sejak 2020 tidak ada kegiatan yang terpaksa dibatalkan karena anggaran. Pengalaman peserta lebih beragam. Tiga peserta menyatakan tidak ada kendala berarti, sedangkan tiga peserta lain melaporkan ruang yang sempit dan kurang ventilasi, buku yang dipakai bergantian, serta alat tulis yang kadang kurang, terlebih karena peserta Paket A, B, dan C belajar pada waktu yang sama di satu tempat. Seorang peserta menyatakan, “Ruangannya sempit untuk jumlah peserta yang lumayan banyak. Buku juga terbatas, sering harus gantian.” Peserta Paket C disebut memerlukan bahan belajar yang lebih banyak, sehingga keterbatasan buku dan ruang paling terasa pada jenjang ini.

Perbedaan antara pelaksana dan peserta tersebut tidak harus dibaca sebagai pertentangan. Pelaksana menilai ketersediaan fasilitas secara umum, sedangkan peserta menilai kecukupan dan akses ketika fasilitas dipakai bersama sekitar 50 orang. Jumlah tutor juga disebut berbeda, yaitu empat orang tutor PKBM menurut petugas dan sebelas orang menurut tutor, yang mungkin merujuk pada cakupan yang berbeda. Di lingkungan lembaga pemasyarakatan, sumber daya tidak hanya berupa tenaga, anggaran, dan alat belajar, tetapi juga waktu, akses antarblok, dan kemampuan koordinasi, sebab mengumpulkan sekitar 50 peserta dari blok yang berbeda justru menjadi kendala operasional yang lebih sering muncul daripada soal anggaran.

Disposisi pelaksana tampak sebagai faktor pendukung utama. Pelaksana memandang pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari pembinaan, bukan kegiatan tambahan yang membebani warga binaan. Petugas memanggil peserta, mengatur akses menuju tempat belajar, mengingatkan jadwal, memaklumi ketidakhadiran yang disertai izin, dan menyesuaikan jadwal ketika ada kegiatan internal. Tutor mengajar dengan pendekatan kekeluargaan sesuai kemampuan awal peserta. Peserta memanggil tutor dengan sebutan “Bunda” dan menggambarkannya sebagai sosok yang sabar, bersedia mengulang materi, memakai contoh sehari-hari, dan membuka ruang diskusi. Temuan ini sejalan dengan gagasan Edward III bahwa sikap pelaksana yang mendukung menentukan jalannya kebijakan (Widodo, 2021). Komitmen tersebut tidak menghapus hambatan, sebab peserta menyebut sesi yang sesekali ditunda atau tutornya digantikan, dan tutor menyebut seorang petugas pendukung telah pindah tugas. Beban penyesuaian karena itu tidak sebaiknya terus bertumpu pada fleksibilitas individu, tetapi perlu didukung pengaturan operasional yang memadai.

Dari sisi pedagogis, tutor menyatakan bahwa pembelajaran bagi warga binaan tidak dapat disamakan dengan pembelajaran formal di luar lembaga, “Mereka harus kita ajar non-formal sesuai basic skill, keterampilan mereka punya yang mereka miliki. Jadi itu kita kembangkan.” Peserta menggambarkan pembelajaran yang memakai contoh sehari-hari, latihan, diskusi kelompok, pembahasan soal, dan kesempatan bertanya, dan seorang peserta yang membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami materi menyatakan bahwa tutor tetap sabar. Penyesuaian pendekatan ini menunjukkan upaya pelaksana menjawab keragaman latar belakang pendidikan warga binaan.

Struktur birokrasi program ditopang oleh kerja sama formal tiga pihak. Kepala seksi pembinaan bertanggung jawab atas program, kepala subseksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan mengawasi pelaksanaan, dan dua tutor lapas mendampingi sekaligus menjadi penghubung dengan tutor PKBM, sedangkan tutor PKBM bertanggung jawab atas

materi, pembelajaran, dan evaluasi. Pembagian ini dikenali pula oleh peserta, “Petugas yang mengurusin soal izin, absen, dan mengantar kita ke ruang belajar. Tutor yang mengurusin materi belajar sama ujian,” sesuai indikator kejelasan pembagian tugas dalam kerangka Edward III (Mulyadi, 2022). Namun, ketika ditanya tentang dokumen yang mengatur pelaksanaan program, kepala seksi hanya menyebut nota kesepahaman, sehingga petunjuk teknis tertulis tentang penggantian jadwal atau pengajar belum tampak. Penyesuaian jadwal dilakukan melalui koordinasi informal antara petugas dan tutor, yaitu hari atau jam diganti atau diakumulasikan pada pekan berikutnya. Fleksibilitas ini menjaga keberlanjutan pembelajaran, tetapi peserta menyebut penundaan akibat kegiatan lembaga yang mendadak, pemeriksaan kamar, apel, ruang yang dipakai kegiatan lain, bahan ajar yang terlambat, dan tutor yang berhalangan. Upaya menempatkan peserta dalam satu kamar khusus agar pemanggilan lebih mudah belum dapat dipertahankan karena kapasitas blok terbatas.

Secara keseluruhan, implementasi program telah berjalan dengan dukungan kelembagaan yang jelas. Kekuatannya terletak pada kerja sama tiga pihak, pendanaan dinas pendidikan, komitmen petugas dan tutor, serta pembagian tugas yang dipahami, sedangkan kelemahannya terletak pada kepastian jadwal, kapasitas ruang dan bahan belajar, serta konsistensi informasi tentang sifat keikutsertaan. Dinamika pelaksanaan tampak pada penyesuaian yang terus dilakukan, yaitu kuota yang bertambah, jadwal yang digeser, pengajar yang digantikan, dan upaya menyatukan peserta dalam satu kamar. Dalam kerangka Edward III, komunikasi, sumber daya, dan disposisi yang relatif baik belum sepenuhnya menghilangkan hambatan karena prosedur penjadwalan dan pengaturan ruang belum terintegrasi dengan kebutuhan program (Mulyadi, 2022; Widodo, 2021). Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu tentang keterbatasan sarana, tutor, dan media pembelajaran akibat aturan keamanan di lapas (Harahap, 2022; Purbalingga & Simanjuntak, 2025; Triyono et al., 2022; Wahyuni et al., 2023).

Mengenai kontribusi program, pada dimensi pendidikan lima dari enam peserta melaporkan perkembangan dalam membaca, menulis, atau berhitung dengan tingkat yang berbeda, sedangkan satu peserta lainnya tidak ditanya tentang hal ini. Seorang peserta menyebut tidak lagi terlalu mengeja saat membaca dan mulai mampu menulis paragraf, dan peserta lain merasa lebih percaya diri dalam berhitung. Pelaksana mengamati hal serupa, tetapi lembaga tidak memiliki instrumen pengukuran dan tidak ada tes sebelum dan sesudah program. Ujian dilaksanakan per semester, dan dari peserta yang ditanya, satu telah lulus dan satu belum mengikuti ujian. Ijazah baru diserahkan setelah warga binaan bebas, sehingga peserta yang masih menjalani pidana baru menyampaikan rencana memakainya untuk bekerja atau melanjutkan sekolah. Beberapa peserta juga mengubah cara memandang pendidikan, misalnya menyadari bahwa kesempatan belajar tetap terbuka bagi orang dewasa dan menghargai proses memperoleh pengetahuan, bukan hanya ijazah.

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan pada semester pertama dan kedua, dengan modul yang disesuaikan jenjang peserta. Dengan demikian, kontribusi pada dimensi pendidikan tidak hanya berupa peluang memperoleh ijazah, tetapi juga struktur kegiatan belajar yang terarah pada penyelesaian jenjang pendidikan, yaitu ujian dan rapor sebagai penanda proses yang dapat dibawa peserta setelah bebas sesuai status kelulusannya.

Pada dimensi psikologis, sebagian besar peserta melaporkan kepercayaan diri yang bertambah serta harapan dan rencana setelah bebas yang lebih jelas, sedangkan satu peserta menyatakan tidak ada perubahan. Peserta mengaitkan perasaan mampu dan dihargai dengan ucapan dan sikap tutor. Seorang peserta menyatakan, “Dulu saya pikir saya ini orang yang nggak ada harapan karena sudah tua, sudah masuk penjara, ijazah nggak punya. Tapi di program ini saya dibuktikan bahwa masih bisa belajar.” Pengalaman mengikuti pelajaran dan ujian membantu peserta menilai ulang kemampuan dirinya, yang sejalan dengan gagasan Maruna (2001) tentang perubahan identitas diri sebagai komponen reintegrasi. Namun, kekhawatiran tentang stigma, sulitnya mencari kerja, dan pengaruh teman lama tetap disampaikan sebagian peserta, sehingga kesiapan psikologis lebih tepat dibaca sebagai keadaan yang masih dibangun.

Pada dimensi sosial, sebagian besar peserta melaporkan hubungan yang lebih akrab dan terbuka dengan sesama peserta, tutor, dan petugas, serta mengenal warga binaan dari blok lain, sementara satu peserta tidak merasakan perubahan besar dalam pergaulan. Pembelajaran kelompok mempertemukan peserta yang berbeda usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman, sehingga mendorong sikap saling menghargai dan saling membantu. Tiga peserta memaknai kehadiran tutor dari luar lembaga sebagai tanda bahwa penerimaan di luar masih mungkin, seperti ungkapan, “Dari mereka saya melihat bahwa orang luar nggak semuanya memandang kami dengan sebelah mata.” Kesiapan menjalin relasi dengan masyarakat setelah bebas baru berupa rencana dan sikap realistis bahwa kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui perilaku yang konsisten. Temuan ini mendukung pandangan Travis (2005) tentang pentingnya relasi sosial yang positif, tetapi penerimaan masyarakat belum dapat dipastikan karena peserta masih menjalani pidana.

Pada dimensi perilaku, peserta melaporkan perubahan kebiasaan, seperti lebih mampu menahan emosi, menjauhi keributan kecil, lebih teratur memakai waktu, dan lebih berkomitmen hadir. Petugas mengamati bahwa peserta lebih tertib, lebih siap berkumpul sebelum tutor datang, dan jarang tercatat melanggar, tetapi pengamatan ini belum disertai data pelanggaran sebelum dan sesudah program. Kegiatan belajar tampak berfungsi sebagai rutinitas positif yang melatih konsistensi dan tanggung jawab, namun perilaku tersebut diamati di dalam lembaga sehingga belum dapat dipastikan bertahan setelah bebas. Hasil ini sejalan dengan laporan perubahan perilaku dan orientasi masa depan pada penelitian terdahulu (Hidayat & Kurniawan, 2025; Krisnandya & Kurniawan, 2025; Rosmilawati et al., 2022).

Rencana setelah bebas yang disampaikan peserta bervariasi. Ada peserta yang ingin mencari pekerjaan yang lebih layak, ada yang ingin kembali ke kampung, mencari pekerjaan yang halal, dan menjalankan tanggung jawab kepada keluarga, dan ada pula yang telah memiliki gambaran lebih konkret tentang bidang pekerjaan dan pemanfaatan ijazah. Pelaksana juga menyebut bahwa ijazah dapat memperluas peluang kerja bagi mereka yang memenuhi persyaratan lain, misalnya kepemilikan surat izin mengemudi bagi calon pengemudi ambulans. Rencana-rencana ini menunjukkan bahwa program mulai dimaknai sebagai bekal untuk menyusun kehidupan produktif, bukan hanya kegiatan belajar selama menjalani pidana.

Pelaksana menyebut adanya alumni yang bekerja, misalnya sebagai pengemudi ambulans dan berjualan makanan, serta ada pula yang kembali menjalani pidana. PKBM juga membuka kesempatan bagi alumni yang belum lulus untuk melapor dan melanjutkan belajar secara luring maupun daring. Namun, keterangan tentang alumni hanya berasal dari pelaksana dan belum didukung dokumen penelusuran, sementara pemantauan setelah bebas lebih banyak dilakukan PKBM daripada lembaga pemasyarakatan. Ijazah pun bukan satu-satunya penentu keberhasilan ekonomi, karena keterampilan, pengalaman kerja, lisensi yang relevan, kondisi pasar kerja, dan penerimaan pemberi kerja turut berpengaruh. Penelitian ini karena itu tidak dapat menyimpulkan bahwa program menjamin pekerjaan atau mencegah pengulangan pidana.

Tabel 3. Ringkasan temuan berdasarkan variabel implementasi dan dimensi kesiapan

Aspek	Temuan utama	Catatan
Komunikasi	Sosialisasi melalui petugas, publikasi, dan tutor; koordinasi didukung nota kesepahaman.	Sifat keikutsertaan dan jadwal belum disampaikan konsisten.
Sumber daya	Tutor, aula, modul, alat tulis, dan pembiayaan dinas pendidikan tersedia.	Sebagian peserta melaporkan ruang sempit dan bahan belajar terbatas.
Disposisi	Petugas dan tutor mendukung; metode disesuaikan dengan peserta.	Sesi sesekali ditunda atau tutor digantikan.

Aspek	Temuan utama	Catatan
Struktur birokrasi	Pembagian tugas tiga pihak jelas dan dikenali peserta.	Hanya ada nota kesepahaman; jadwal diatur informal.
Kesiapan pendidikan	Perkembangan membaca, menulis, berhitung dan cara pandang pendidikan.	Belum ada tes sebelum-sesudah; ijazah diserahkan setelah bebas.
Kesiapan psikologis	Kepercayaan diri, harapan, dan rencana setelah bebas bertambah.	Kekhawatiran stigma dan sulit kerja tetap ada.
Kesiapan sosial	Hubungan lebih akrab dan terbuka dengan peserta, tutor, dan petugas.	Penerimaan masyarakat belum teramati.
Kesiapan perilaku	Disiplin, pengendalian emosi, dan tanggung jawab dilaporkan meningkat.	Belum ada data pelanggaran sebelum-sesudah.

Sumber: diolah peneliti (2026)

Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas implementasi dan kesiapan reintegrasi saling berkaitan. Peserta yang merasa dihargai tutor, belajar dalam kelompok yang akrab, dan memiliki rencana memakai ijazah cenderung melaporkan perubahan yang lebih jelas pada dimensi psikologis dan sosial, sedangkan hambatan ruang, bahan belajar, dan jadwal berpotensi mengurangi kesinambungan pengalaman belajar tersebut. Hubungan ini bersifat interpretatif, karena penelitian tidak menguji pengaruh variabel implementasi terhadap kesiapan secara statistik. Meskipun demikian, pola ini sejalan dengan pandangan bahwa kesiapan reintegrasi tidak muncul otomatis di akhir masa pidana, melainkan dibentuk oleh kualitas proses pembinaan selama masa pidana (Yulianto & Muhammad, 2021).

Bagi sistem pemasyarakatan, temuan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dijamin Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak cukup diukur dari tersedianya kelas dan kerja sama, tetapi juga dari kepastian pelaksanaan dan kemampuan program menjawab kebutuhan belajar peserta yang beragam. Program yang melibatkan pemerintah daerah dan PKBM menunjukkan bahwa pembinaan berbasis pendidikan dapat dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor dengan beban pembiayaan yang tidak sepenuhnya ditanggung lembaga, namun kolaborasi tersebut menuntut pengaturan operasional yang tertulis, jadwal yang terintegrasi dengan agenda keamanan, dan pencatatan hasil belajar serta perilaku agar kontribusinya dapat dievaluasi. Pemantauan setelah bebas yang selama ini lebih banyak dilakukan PKBM juga perlu dihubungkan dengan pembimbingan oleh lembaga pemasyarakatan agar bekal yang dibangun selama pembinaan tidak terputus ketika warga binaan kembali ke masyarakat.

Pengalaman peserta juga tidak seragam. Pada dimensi psikologis, sebagian peserta merasakan perubahan melalui keberanian menyampaikan pendapat di kelas dan senang dapat membantu teman, sedangkan peserta lain merasakannya sebagai keyakinan bahwa dirinya masih mampu berkembang tanpa perubahan besar dalam keberanian berbicara. Keragaman ini sejalan dengan temuan Purbalingga dan Simanjuntak (2025) bahwa pendidikan kesetaraan meningkatkan kepercayaan diri dan kesiapan sosial narapidana, serta dengan temuan Rosmilawati et al. (2022) tentang pengalaman belajar bermakna yang membantu perubahan sikap, tetapi penelitian ini juga mencatat peserta yang tidak merasakan perubahan, sehingga kontribusi program tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh peserta.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Peserta yang diwawancarai telah memenuhi syarat usia dan berkas, wawancara dilakukan di lingkungan lembaga sehingga jawaban dapat dipengaruhi situasi wawancara, dan klaim peningkatan kemampuan serta perubahan perilaku belum dilengkapi tes akademik atau data pelanggaran sebelum dan sesudah program. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pengukuran sebelum dan sesudah program, penelusuran alumni yang sistematis, dan data administratif tentang

kehadiran, hasil ujian, serta pelanggaran tata tertib agar kontribusi program dapat diuji lebih kuat.

Kontribusi program paling banyak dilaporkan pada harapan, rencana, dan hubungan dengan tutor, sedangkan kesiapan yang bergantung pada penerimaan masyarakat dan pekerjaan setelah bebas belum dapat dinilai. Karena tidak ada pengukuran sebelum dan sesudah program, peserta yang diwawancarai terseleksi oleh syarat usia dan berkas, dan keadaan setelah bebas belum diamati, peningkatan kesiapan dalam penelitian ini dimaknai sebagai perubahan yang dilaporkan dan diamati selama masa pidana, bukan dampak yang telah terbukti. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan dinamika implementasi bersamaan dengan kesiapan reintegrasi: hambatan ruang, bahan belajar, dan jadwal berjalan beriringan dengan perubahan kesiapan yang dilaporkan, sehingga program lebih tepat dipandang sebagai bekal penting bagi reintegrasi, bukan satu-satunya penentu keberhasilannya.

SIMPULAN

Program Desa Satu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam berjalan melalui kerja sama formal tiga pihak serta komitmen petugas dan tutor, meski terhambat kapasitas ruang, bahan belajar, dan kepastian jadwal. Peserta melaporkan perubahan kesiapan pendidikan, psikologis, sosial, dan perilaku selama masa pidana, tetapi dampaknya belum terukur dan stigma masih dikhawatirkan. Lembaga pemasyarakatan bersama dinas pendidikan dan PKBM disarankan menyusun kalender belajar terpadu, menambah ruang dan bahan belajar, menyeragamkan informasi program, serta mendokumentasikan hasil belajar, perilaku, dan data alumni agar dapat diuji penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, K. 2022. Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Memperoleh Hak Pendidikan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Education And Development*, 10(1).

Hidayat, A.I. & Kurniawan, A. 2025. Implementasi Program Pendidikan Tinggi Strata Satu Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(1).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara. 2026. *Data Penghuni Lapas Dan Rutan Wilayah Sumatera Utara*, Per 4 Mei 2026.

Kholwatin & Yunus, M. 2024. Penanaman Nilai-Nilai Religius Kurikulum Merdeka Terhadap Warga Belajar PKBM Media Cinta Ilmu Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan. *Easta Journal Of Innovative Community Services*, 2(3).

Khotimah, K., Hidayah, E.N., Sari, M.P., Sari, D.A.L. & Harahap, R.D.S. 2025. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang. *Civic Education Perspective Journal*, 5(3).

Krisnandya, G.A. & Kurniawan, A. 2025. Evaluasi Program Pendidikan D1 Teologi Dalam Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(6).

Maruna, S. 2001. *Making Good: How Ex-Convicts Reform And Rebuild Their Lives*. Washington, DC: American Psychological Association.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Purbalingga, F.A. & Simanjuntak, M.V. 2025. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, Dan C Di Rutan Kelas IIB Prabumulih. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4).

Putri, A., Saputri, A.F.Y., Saputri, A.F.Y., Irfadiyah, C.P., Aulyah, Z.R. & Manik, J.D.N. 2025. Pemenuhan Hak Anak Didik Lapas Dalam Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang.

Rosmilawati, I., Mutaqin, M.F.T. & Sholih. 2022. Apakah Pendidikan Membuat Narapidana Bahagia? Analisis Praktik-Praktik Pembelajaran Bermakna Di Pendidikan Kesetaraan. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah*, 7(1).

Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. 2026. *Data Riwayat Pendidikan Warga Binaan*, Per 9 April 2026.

Travis, J. 2005. *But They All Come Back: Facing The Challenges Of Prisoner Reentry*. Washington, DC: Urban Institute Press.

Triyono, Rosidah & Mosshananza, H. 2022. Implementasi Program Kecakapan Kerja (PKK) Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Bugenvil” Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 2(1).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Wahyuni, S., Fahira, N.D. & Sariyanti. 2023. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Kesetaraan Paket C Bagi Warga Binaan Lapas Kelas IIA Dan Warga Belajar Di PKBM Mahakam Jaya Samarinda. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM Metro*, 8(2).